

POLITIK EKOLOGI KEHUTANAN: KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI SAMBELIA, LOMBOK TIMUR

*(The Ecological Politic of Forestry: Industrial Plantation Forest Policy
in Sambelia, East Lombok)*

Alfian Hidayat & Purnami Safitri

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125, Indonesia
email: alfian.hidayat@unram.ac.id, nami.chomsky@gmail.com

Diterima 8 Juli 2020, direvisi 13 Desember 2021, disetujui 13 Desember 2021

ABSTRACT

Ecological politics rely solely on economic interest. Development and the environment have a complicated correlation. The industrial plantation forest policy aims to ensure that the economic benefit goes hand in hand with the sustainability demand. Ironically, this policy triggers a conflict between local communities and corporations as the holder of forest concession rights. The concession is practically established due to merely economic interest aligned with the extractive industry of tobacco in Lombok. The plantation is aimed as the supporting source for the tobacco industry since it requires specific woods to roast the tobacco. The study refers to utilizes instrumental state theory and deep ecology perspective to identify how the policy was made for the capital and tobacco capital benefits, while the sustainability objective is left behind. The study shows not only how the concession sparked ironic economic development, but also how the liberal environmentalism approach in industrial forest plantation policy has failed to gain its objective. The economic potential of tobacco in Lombok is the main determinant in industrial forest plantation policy that changes community forests into private forests. In the end, the policy was strategically implemented to sustain production and strengthen corporation monopoly over forests.

Keywords: Forest, industrial plantation forest, ecological politic, instrumentalist state, capital.

ABSTRAK

Politik ekologi bersandar pada kepentingan ekonomi semata. Pembangunan dan lingkungan memiliki korelasi yang pelik, kontradiktif dan ironis. Pembangunan yang berwawasan lingkungan justru menciptakan paradoks, yakni mencerabut partisipasi dan melahirkan ancaman baru terhadap lingkungan. Kebijakan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada dasarnya bertujuan untuk memastikan kemanfaatan ekonomi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Namun ironisnya, kebijakan ini justru memantik konflik antara korporasi (PT SAN) sebagai pemegang hak konsesi hutan dengan masyarakat lokal di pinggir Hutan Sambelia. Kebijakan HTI melalui pemberian hak konsesi pada PT SAN ditujukan untuk menyokong industri tembakau yang dipandang sebagai sektor ekonomi potensial di Lombok. Penelitian ini menggunakan teori negara instrumental dan pendekatan *deep ecology* yang mengkritisi bahwa kebijakan HTI ini hanya bertumpu pada pandangan yang didasarkan pada argumentasi etika ekologi dangkal serta menunjukkan kebijakan lingkungan seperti HTI yang bertumpu pada *liberal environmentalism* telah gagal mencapai tujuan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini berargumentasi bahwa kapitalisasi hutan melalui kebijakan konsesi hutan HTI menunjukkan bagaimana negara berpihak pada kelompok kapital (korporasi) dengan dorongan kepentingan ekonomi yang dominan. Teori negara instrumental menunjukkan jalinan relasi antara kapital dan negara yang merupakan faktor determinan dalam pengambilan kebijakan terkait HTI. Faktor utama kebijakan HTI di Sembelia adalah potensi ekonomi tembakau di Lombok yang memerlukan kayu sebagai bahan pengovenan.

Kata kunci: Hutan tanaman industri, politik ekologi, negara marxist, kapitalisasi.

I. PENDAHULUAN

Isu keberlanjutan ekologi dan pembangunan kerap menjadi dua konsep yang bertentangan satu sama lain. Argumen utama pembangunan hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi semata. Kondisi ini menyebabkan agresifitas agenda industrialisasi yang kurang mempertimbangkan dampak pada terhimpitnya ruang aksesibilitas dikarenakan kerusakan ekologi (Salim, 2010). Himpitan ruang aksesibilitas oleh (Low, 2009) sebagai bentuk marginalisasi masyarakat miskin dan kearifan lokal atas nama pembangunan. Pada tahun 1970-an, karya ilmiah bertema lingkungan seperti *Silent Spring* milik Rachel Carson, *Our Synthetic Environment*, dan publikasi oleh Klub Roma (*Club Rome*) yang berjudul *The Limits of Growth* dan majalah *The Ecologist* memunculkan keprihatinan yang meluas di berbagai kalangan mengenai kondisi lingkungan. Berkat gerakan dan publikasi bertema lingkungan tersebut, kesadaran mengenai krisis lingkungan yang diakibatkan oleh proses pembangunan pun menguat dan meluas.

Tidak hendak menihilkan upaya-upaya pembangunan berperspektif lingkungan yang telah dicapai, namun tidak dapat dipungkiri bahwa capaian-capaian selama ini belum dapat dikatakan maksimal atau bahkan belum cukup baik. Paradoks pembangunan dan kerusakan lingkungan ini tidak dapat diatasi begitu saja, apalagi jika dihadapkan pada kebutuhan akan proses pembangunan dan pertumbuhan yang masif. Salah satu fenomena paradoks dalam isu lingkungan adalah pemberlakuan otonomi atau desentralisasi sebagai upaya penguatan demokrasi di aras lokal khususnya terkait isu lingkungan. Namun, persoalan yang muncul adalah desentralisasi justru menimbulkan masalah baru, terutama berkaitan dengan kebijakan lingkungan (Hadad, 2020).

Salah satu potensi daerah di era desentralisasi yang dapat dimanfaatkan adalah hutan. Kapitalisasi hutan dimaknai

sebagai konsep akses oleh (McCarthy, 2007) melalui kekuatan politik dan sumber daya ekonomi. Kapitalisasi hutan dianggap dapat berkontribusi secara langsung dalam proses percepatan pembangunan daerah. Namun kapitalisasi hutan ini memiliki dampak yang cukup besar terkait kontrol terhadap aspek sosial ekonomi dan lingkungan kawasan hutan (Oktaviani & Soetarto, 2020). Salah satu kasus kapitalisasi hutan yang menarik adalah kapitalisasi hutan di Sembelia, Kabupaten Lombok Timur. Kapitalisasi hutan Sembelia terkait erat dengan dengan kelangsungan produksi komoditas tembakau oven, yang merupakan salah satu komoditas utama di daerah Lombok Timur (Lotim).

Produksi pengeringan tembakau memerlukan bahan bakar kayu. Ketergantungan pada kayu bakar menyebabkan, kayu menjadi perburuan utama dan komoditas baru yang menguntungkan dalam rantai produksi tembakau. Penduduk seringkali merambah hutan untuk mendapatkan kayu yang kemudian dijual kepada para petani tembakau. Dikutip dalam Situs (Mongabay, 2018) menunjukkan bahwa salah satu pendorong utama kerusakan lingkungan di sektor tembakau adalah proses pengeringannya yang menggunakan kayu bakar.

Kondisi di atas diperparah dengan munculnya krisis energi terkait kenaikan harga minyak dan mundurnya Indonesia sebagai negara pengekspor minyak tahun 2008 (Mawikere, 2008), akibatnya, kelangkaan minyak tanah pun terjadi, perebutan minyak tanah bersubsidi antara petani tembakau kian tidak terhindarkan baik swadaya maupun petani mitra (Tirtosastro & Murdiyati, 2016). Wawancara dengan petani di wilayah Sakra, Lotim, masalah kelangkaan minyak tanah, beberapa petani menggunakan bahan bakar alternatif, seperti batu bara namun tidak berhasil dikarenakan sulitnya mengontrol pengapian dan lambannya suplai batu bara di wilayah Lombok. Hal ini

mengisyaratkan kembalinya kayu sebagai bahan bakar strategis dalam pengeringan tembakau di wilayah Lombok.

Krisis di atas memberikan ancaman bagi perusahaan pemasok tembakau. Perusahaan pemasok tembakau merasa berkepentingan untuk mengamankan suplai kayu sebagai bahan bakar pengovenan tembakau untuk petani mitra mereka. Dalam laporan (Mongabay, 2018), alasan ini pun mendorong perusahaan pemasok tembakau dalam hal ini PT Sadhana Arifnusa (PT SAN) mengajukan surat permohonan pembangunan hutan tanaman Industri (HTI) untuk bionergi yang kemudian disingkat hutan tanaman energi (HTE) pada bulan Februari 2009. HTE ini pada dasarnya merupakan hutan yang dikelola oleh perusahaan dan hasilnya dimanfaatkan oleh perusahaan itu sendiri. Secara teknis, PT SAN melakukan penanaman di kawasan HTE yang kemudian dapat ditebang dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan perusahaan. Tentu saja, perusahaan tidak diperbolehkan menebang tanaman selain di kawasan HTE ini. Dalam teknis pengelolaan, perusahaan diizinkan untuk bermitra dengan petani sekitar.

Setelah melalui proses perizinan, Dinas Kehutanan membuat telaah rencana HTE di tiga kabupaten yang menjadi rencana lokasi HTE, yakni di Kabupaten Lombok Utara. Luas lahan diajukan 1.407 hektar yang tersebar di empat desa, yakni Desa Sukadana, Desa Batan, Desa Loloan, dan Desa Sambik Elen. Kedua di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas lahan 829 hektar tersebar di Desa Pelambik, Desa Montong Sapah, dan Desa Kabul. Lokasi ketiga ada di Kabupaten Lombok Timur, di Kecamatan Sambelia, dengan total lahan 1.794 hektar. Namun pemberian konsesi HTE ke PT SAN justru menimbulkan konflik antara warga dan perusahaan, pasalnya lahan yang diklaim sebagai areal HTE sebagian telah digarap oleh warga jauh sebelum pengajuan HTE oleh PT SAN. Beberapa alasan yang disebutkan adalah, *pertama*

perusahaan melakukan penggusuran secara sepihak, *kedua* tidak ada urun rembuk yang melibatkan petani penggarap lahan tentang rencana areal HTI padahal wilayah HTI sebagian besar telah digarap petani, ketiga tidakjelasan posisi petani terhadap korporasi atau PT SAN dikutip dari (Suarantb, 2017), hal ini dikarenakan luas wilayah garapan yang sangat kecil yang diberikan ke petani mitra yang dianggap merugikan dari sisi pendapatan petani.

Dalam konteks ekologi, kebijakan pemerintah untuk memberikan konsesi kepada korporasi dihadapkan pada situasi yang dilematis. Pertimbangan pemberian konsesi pada korporasi berkontribusi pada pendapatan daerah dan pusat dalam industri rokok nasional. Selain itu juga konsesi ini juga dimaksudkan dapat menjaga hutan karena potensi perambahan hutan secara liar dan *illegal* oleh oknum masyarakat dapat dicegah. Disisi lain, kebijakan ini dianggap tidak memihak masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat telah mengolah lahan tersebut sebelum korporasi mengklaim izin konsesi dari pemerintah. Hal lainnya adalah, meski hutan dikelola pemerintah tidak menjamin kerusakan lingkungan hutan dapat dicegah. Pasalnya, ketika hutan dikelola oleh masyarakat, hutan ditanami oleh berbagai varietas perkebunan, yang tidak saja penting untuk pendapatan masyarakat, namun juga kelestarian varietas asli. Dalam kasus di India, menurut (Shiva, 1997), hal sebaliknya dapat terjadi, ketika hutan dikelola korporasi akan menjadikan hutan sebagai ladang tanaman monokultur yang ditujukan untuk industri semata, seperti nasib kayu eucalyptus di India.

Faktor eksternal juga dapat menjadi pemicu pemerintah mengambil kebijakan yang kontraproduktif dengan aspek-aspek pelestarian lingkungan. Faktor eksternal yang dimaksud adalah gelombang kapitalisme global. Dalam hal ini, globalisasi menyebabkan negara semakin terintegrasi dengan ekonomi global. Kapitalisme pun

semakin gencar mencari sumber-sumber eksploitasi baru hingga pada tingkat lokal melalui *land grabbing* (Nainggolan, 2013). Bagaimana kapitalisme global mampu merengkuh sumber daya sampai tingkat lokal? Masuknya kalangan pebisnis/oligarki dalam mempengaruhi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam makin memperburuk kondisi lingkungan (A. L. Hakim *et al.*, 2018).

Namun demikian, jika dapat disederhanakan dalam cara berfikir ekonomi politik, kebijakan lingkungan ataupun kapitalisasi hutan berkaitan dengan *political share* dan *share economy* (Nordholt & Klinken, 2007). Dari Fenomena ini, studi ini hendak melihat “bagaimana kebijakan lingkungan terkait konsensi hutan justru menimbulkan konflik antara masyarakat-perusahaan? Serta bagaimana relasi pemerintah dengan korporasi terkait pemberian hak konsesi tersebut?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah hendak mengurai latar belakang kebijakan lingkungan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pemanfaatan hutan Sambelia, Lotim. Dugaan awal peneliti dalam penelitian ini adalah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah tak luput dari pertimbangan aktor ekonomi politik, baik itu birokrat, kapitalis, yang kemudian oleh (Budiutomo & Wahyuanriawan, 2015) menyebutkan sebagai kapitalis birokrat, aparatur negara yang berperan menjadi broker atau komprador lokal. Penelitian ini juga hendak mengurai keterlibatan dan relasi antara aktor-aktor dalam kebijakan tersebut. Penguraian aktor dan relasi diharapkan dapat menjadi ceruk ide bagi penyelesaian konflik antara korporasi dan petani.

II. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab rumusan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang menekankan pada wawancara mendalam terhadap informan yang

berkorelasi langsung dengan pemangku kebijakan. Peneliti menggali informasi dari dinas *stakeholder* kehutanan dan tembakau wilayah pemerintah daerah Lotim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lotim, Ruang Staf Bidang Ekonomi, Dinas Pertanian Provinsi NTB, Ruang Staf Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Kab. Lotim, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB (Bidang Kemitraan), Pemerintah Desa Sembelia, petani tembakau Lotim serta wawancara informal dengan pihak korporasi PT Sadhana Arif Nusa, serta lembaga swadaya masyarakat Samantha. Studi ini merupakan hasil penelitian yang dimulai dari Maret 2019 sampai Desember 2019. Pemilihan informan ini merupakan hasil dari *purposive sampling* dari berbagai saran dan rekomendasi dari beberapa pihak. Peneliti juga menggunakan triangulasi dari beragam sumber dan artikel ilmiah guna mengeliminasi bias analisis dalam kajian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara (*marxist*) Instrumentalis (Rytina & Miliband, 1970). Teori ini menekankan pada pandangan bahwa negara sebagai alat atau instrumen dalam pemenuhan kepentingan kelas yang berkuasa. Liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi pada akhirnya memberikan ruang yang besar bagi pemilik modal atau korporasi untuk memutuskan tempat bagi aktivitas produksinya dengan rasionalitas efisiensi. Terkait hal ini sebuah korporasi dengan kekuatan modal yang dimiliki tentunya akan mudah memengaruhi kebijakan pemerintah untuk meraih kepentingan entitas bisnis mereka. Dalam kasus ini dengan pendekatan negara instrumental. Sifat negara yang kerap menjadi pelayan kapitalisme memberikan gambaran terhadap apa yang terjadi pada pemberina izin konsensi di wilayah hutan Sambelia.

Dijelaskan oleh (Nugroho, 2014), cara yang digunakan oleh kelas kapitalis adalah dengan mengontrol aparatus-aparatus negara melalui penguasaan posisi-posisi penting atau kolonisasi (*colonization*) terhadap para state elite dalam institusi-institusi pembentuk negara seperti *governmental*, *administrative*, *coercive*, maupun *judicial apparatus*. Selain itu juga, peneliti menggunakan pendekatan *liberal environmentalism*.

Secara mendasar, *liberal environmentalism* melihat bahwa liberalisasi pasar kompatibel dengan perlindungan lingkungan. Keyakinan akan adanya hubungan mutual antara lingkungan dan pertumbuhan (*growth*) menentang keyakinan para *deep ecologist* mengenai relasi antagonistik, *zero-sum game* antara pertumbuhan pembangunan dan lingkungan dimana pertumbuhan ekonomi dan pembangunan didasarkan pada pandangan eksploitatif terhadap lingkungan. *Liberal environmentalism* meyakini perlindungan lingkungan dalam pembangunan dapat dicapai melalui regulasi, *guidelines*, dan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan (Kim, 2020). Artinya, *liberal environmentalisme* Eckersly dalam (Dryzek, 1993) justru memberi ruang bagi rezim otoritarianisme teknokratis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan HTE: Konflik Masyarakat dan Korporasi

Pendekatan Politik ekologi dimaknai sebagai hadirnya entitas negara dalam merespon permasalahan lingkungan hidup dengan pendekatan proses ekonomi politik (Herdiansyah, 2018). Salah satu isu yang muncul adalah mengenai pengelolaan hutan dengan mekanisme HTE. Kebijakan pengelolaan hutan dengan mekanisme Hutan Tanaman Industri atau disingkat HTI di Indonesia pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1985, yang gagasannya sendiri telah berkembang jauh sebelum itu, yakni

pada tahun 1954 (I. Hakim, 2009). Dalam PP No. 7/1990 tentang hak pengusahaan hutan Tanaman industri, disebutkan tujuan pembangunan HTI adalah meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan, memberikan nilai tambah produksi hasil hutan, meningkatkan produktifitas lahan dan penjagaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, HTI juga bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani pinggir hutan. Dengan demikian, HTI sesungguhnya menasar tiga aspek krusial yakni ekonomi, ekologi dan sosial (Iskandar, 2014).

HTI merupakan salah satu kebijakan pengelolaan hutan yang cukup kontroversial. Titik kontroversialnya terletak tidak saja terletak pada perdebatan efektifitasnya mengurangi emisi dan perlindungan lingkungan namun juga dampak sosial kebijakan ini yang dinilai cenderung negatif. Dampak sosial negatif terjadi akibat terbatasnya nilai yang diperoleh oleh pemilik lahan atau reinvestasi lokal (Pirard, *et al.* Cifor.org, 2016) sehingga banyak menimbulkan konflik.

Konflik dalam kawasan HTI sesungguhnya tidak saja diakibatkan oleh reinvestasi ekonomi masyarakat lokal yang rendah namun juga diakibatkan oleh ketidakamanan tenurial yang berulang (Pirard, *et al.* Cifor.org: 2016). Sedangkan Syahadat (2013) mengungkapkan aspek sosial, aspek kelembagaan dan aspek hukum menjadi penyebab konflik lahan antara masyarakat (sekitar 70 persen), serta aspek ekonomis yang hanya bertumpu pada aspek pemenuhan industri hasil hutan (Suwondo *et al.*, 2018). Aspek-aspek tersebut meliputi ketidakjelasan wilayah lahan konsesi yang kerap beririsan dengan lahan yang telah dikelola petani, penguasaan lahan yang terlalu luas, lemahnya pengawasan, ketidakjelasan standar baku pola kemitraan,

ataupun persoalan dasar hukum yang tumpang tindih.

Konflik yang terjadi di Hutan Sambelia berawal dari penolakan masyarakat terhadap hak konsesi lahan HTI oleh PT SAN. Masyarakat sekitar kawasan Hutan Sambelia telah lama memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencaharian utama, namun menurut Balai KPH Rinjani Timur (*in-depth interview*) aktifitas pemanfaatan hutan oleh masyarakat tersebut *illegal*. Dikarenakan masyarakat telah lama (30 tahun) memanfaatkan kawasan hutan dalam jangka waktu lama, maka ketika PT SAN hadir melalui izin IUPHHK-HTI, masyarakat sekitar hutan melihatnya sebagai upaya perampasan lahan oleh pihak korporasi. Padahal, PT SAN memiliki asas legalitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut.

Menanggapi penolakan tersebut, pihak Balai KPH Rinjani Timur sebagai lembaga tapak pengelolaan hutan melakukan mediasi dengan masyarakat, baik itu mempertemukan pihak-pihak terkait (masyarakat, pihak PT SAN, dan pemerintah) untuk merumuskan solusi bersama, hingga pada sosialisasi mengenai HTI, dan skema pengelolaan hutan oleh masyarakat (*in-depth interview*). Dalam sosialisasi, pihak perusahaan dan Balai KPH Rinjani Timur mengemukakan mengenai skema kemitraan petani dan perusahaan. Dalam skema tersebut, perusahaan mengalokasikan 20 persen dari total areal HTI untuk kemitraan.

Aspek kemitraan perusahaan-petani untuk pemberdayaan masyarakat merupakan amanat dari regulasi tentang Pembangunan HTI itu sendiri, yakni Permen LHK no. 62 tahun 2015. Aspek kemitraan ini pada dasarnya bertujuan untuk tidak saja memberdayakan ekonomi masyarakat namun juga memastikan rantai nilai pasok industri perusahaan terjamin.

Pada awalnya, skema kemitraan yang ditawarkan oleh PT SAN ditolak dan dianggap mencurangi masyarakat.

Penolakan masyarakat terhadap PT SAN ini mengakibatkan peninjauan kembali izin konsesi lahan HTI oleh PT SAN (Radar Lombok, 2017). Dasar penolakan masyarakat itu adalah lahan dalam skema kemitraan dianggap terlalu kecil yakni sekitar 22 are (Radar Lombok, 2017) Penggarapan lahan yang kecil tidak cukup memberikan timbal balik ekonomi (*economic returns*) kepada masyarakat.

Awal tahun 2018, konflik tenurial PT SAN dan masyarakat mulai terurai. Pada tanggal 25 Januari 2018, diadakan pertemuan multipihak untuk membahas konflik tenurial tersebut (dshk.ntbprov.go.id; 2018). Dalam pertemuan yang dimediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, para pihak menyepakati beberapa poin, terutama mengenai pola kemitraan, verifikasi data masyarakat pengelola hutan, pembentukan kelompok tani pengelola hutan serta pelibatan Bumdes dalam pengelolaan hutan.

Poin mengenai verifikasi masyarakat pengelola hutan bertujuan agar aktor yang tidak berkepentingan tidak memperkeruh suasana. Dalam wawancara dengan BKPH Rinjani Timur (Pak Dadang, *in-depth interview*) dalam konflik tenurial PT SAN dan masyarakat kerap ada *free riders* yakni masyarakat yang berasal dari luar daerah yang turut memanfaatkan hutan Sambelia, dan juga beberapa oknum yang cenderung mencegah terbentuknya resolusi konflik dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.

Pada tanggal 14 Februari 2018, ditandatangani Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara masyarakat dan PT SAN. Dari pihak masyarakat, terdiri dari 7 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terdiri dari 198 KK yang berasal dari dua desa (Desa Padang Guar dan Desa Senanggalih) di Kecamatan Sambelia (dshk.ntbprov.go.id; 2018). Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak menyetujui skema kemitraan, yakni mitra petani akan

menggarap lahan sekitar 0,5 hektar dengan sistem *Agroforestry*. PT SAN juga menambahkan 4 ekor kambing sebagai tambahan usaha. Jangka waktu skema kemitraan adalah 12 tahun dengan opsi perpanjangan setelah dilakukan evaluasi.

Namun konflik tenurial PT SAN dan masyarakat masih belum selesai. Kesepakatan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Sambelia belum terbentuk. Masyarakat Desa Lendang Tengah dan Deduman misalnya, menuding PT SAN melakukan tindakan intimidasi kepada masyarakat, kedua PT SAN juga dianggap membatasi masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian, bahkan masyarakat tidak diperbolehkan mencari kayu bakar, masyarakat juga menyebutkan PT SAN telah melakukan pelanggaran dengan menebang pohon-pohon yang ditanam masyarakat.

Hingga saat ini, resolusi konflik kedua belah pihak belum terbangun. Pertemuan kedua pihak hanya menghasilkan sebatas rekomendasi agar PT SAN membuka skema kemitraan untuk masyarakat desa, juga melakukan konfirmasi bahwa PT SAN tidak melanggar regulasi yang ada (dslhk.provntb.go.id, 2019).

Kebijakan HTI, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya memiliki fungsi dan tujuan normatif, yakni pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perlindungan hutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang baik dan bertanggung jawab. Namun demikian ada beberapa persoalan yang mengakibatkan konflik PT SAN dan masyarakat belum menemukan titik temu.

Pada aspek legal, PT SAN disebutkan oleh pemerintah tidak melanggar hukum, baik itu dari penggunaan lahan, maupun jenis tanaman yang ditanam di kawasan HTI. PT SAN pada awalnya telah mengajukan kepada pemerintah rencana penanaman tanaman energi untuk mendukung industri tembakau, yakni menanam tanaman turi (turinisasi) yang dikatakan baik untuk bahan baku pengovenan. Yang menjadi persoalan adalah

kesepahaman bersama antara masyarakat dan perusahaan mengenai batas pengelolaan lahan, sempitnya areal kemitraan, dan upaya penyelesaian konflik oleh perusahaan yang lamban.

Rasa kepemilikan lahan oleh petani yang mengelola lahan hutan sejak lama tidak bisa dibenarkan dalam konteks hukum karena aktifitas tersebut *illegal*. Namun konsiderasi emansipasi dan partisipasi patutnya menjadi acuan penyelesaian konflik. Pada dasarnya PT SAN, Dinas Lingkungan Hidup dan BKPH telah mengkonfirmasi kepada masyarakat luas areal kemitraan maksimal 20 persen dari total areal HTI, yang berarti masyarakat hanya bisa mengelola lahan seluas 0,5 hektar. Namun bagi masyarakat, luas areal ini tidak cukup karena sebelum PT SAN hadir, masyarakat bisa memanfaatkan lahan seluas 2 hektar. Hingga saat penelitian berakhir, tidak ada konfirmasi dari PT SAN apakah alokasi areal kemitraan tersebut dapat diperluas sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Tidak selesainya konflik ini membuat tidak jelasnya batas tenurial dalam kawasan HTI, akibatnya masyarakat yang masih melihat areal pengelolaan hutan adalah milik mereka pun bersinggungan dengan cakupan lahan HTI PT SAN, akibatnya PT SAN menggunakan jalur hukum dan aparat untuk mengamankan lahan mereka. (Radar Lombok, 2017) Hal ini kemudian dipandang sebagai tindakan intimidatif perusahaan kepada masyarakat. Hingga pada tahun 2019, sebagaimana yang disebutkan di atas belum ada solusi atas persoalan ini.

B. Politik Ekologi Hutan Sambelia: Kebijakan HTI dalam pendekatan *liberal environmentalism* dan negara *instrumentalis*

Dalam pendekatan *liberal environmentalism* sebagai norma kompleks (*norm-complex*) muncul pada Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai lingkungan dan

pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) di Rio de Janeiro (Konferensi Rio) pada tahun 1992. Dalam struktur rejim ini, sekali lagi ditekankan bahwa tatanan ekonomi liberal, privatisasi, dan liberalisasi pasar tidak hanya dilihat kompatibel dengan perlindungan lingkungan namun juga penting bagi penciptaan kerja sama yang relevan antara negara dan kelompok aktor non negara demi perlindungan lingkungan (Bernstein, 2000). Meski *liberal environmentalism* merupakan *mainstream approach* dalam kajian lingkungan dan pembangunan dan kerap dipandang sebagai *win-win solution* antara pembangunan, pertumbuhan dan lingkungan, tetapi bagi pengkritiknya pendekatan *liberal environmentalism* tak lepas dari kontradiksinya sendiri.

Bagi kelompok ekoradikal, solusi atas persoalan lingkungan tidak akan berarti tanpa perubahan struktur politik. Berbeda dengan kelompok *liberal environmentalist* yang mendorong peran penting negara dan kerja sama antar-negara dan negara dengan kelompok non-negara (NGO) merupakan hal yang esensial untuk mencapai tujuan pembangunan berorientasi lingkungan, kelompok ekoradikal justru melihat negara sebagai sumber persoalan (Hartati, 2012). Pandangan ekoradikal yang didasarkan pada teori *marxist*, sejalan pandangannya dengan teori negara instrumental yang melihat negara sebagai bagian dari alat kelompok kapital untuk menguasai proletar. Liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi pada akhirnya memberikan ruang yang besar bagi pemilik modal atau korporasi untuk memutuskan tempat bagi aktivitas produksinya dengan rasionalitas efisiensi. Pada akhirnya, dalam karakter negara yang instrumental, negara menjadi pelayan kapitalisme yang mengabdikan pada kepentingan kelompok kapital. Disinilah alasan mengenaip negara justru menjadi sumber masalah.

Hutan Sembelia dimaknai sebagai sebuah

instrumen dalam pencapaian pendapatan asli daerah. Pendekatan liberal environmentalism, (Bernstein, 2000) menunjukkan bahwa persoalan pertumbuhan dan perlindungan lingkungan merupakan dua hal yang kompatibel, dimana instrumen ekonomi dan solusi berbasis pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik dalam penyelesaian persoalan (krisis) lingkungan. Rasionalitas pengelolaan hutan dengan memberikan kepada korporasi adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh kapitalis tidak dapat dibendung oleh kekuatan atau peran negara sendiri. Kebijakan HTE dilatar-belakangi oleh pertumbuhan dan pendapatan ekonomi. Hal ini menegaskan lingkungan menjadi instrumen bagi kepentingan ekonomi dan korporasi.

Sebagaimana dalam hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda, keuntungan pembangunan sektor tembakau yaitu Pemerintah Kabupaten Lotim mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan RI No. 12/PMK.07/2019 tentang Rincian DBHCHT Menurut Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2019, total dana bagi hasil yang dibagikan ke daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp3,17 triliun (Safwan, 2019).

Provinsi NTB secara keseluruhan mendapatkan 295,65 miliar rupiah dimana Kabupaten Lombok Timur khususnya memperoleh dana DBHCHT sebesar Rp54,37 miliar. DBHCHT ini sebagian masuk ke keuangan daerah sehingga menyumbang pendapatan asli daerah menjadi sekitar 279 miliar rupiah. Sebagian dari dana DBHCHT ini juga masuk ke petani tembakau untuk mendukung kegiatan budidaya seperti pembelian bibit dan pupuk. Dikutip dari wawancara dengan Kepala Bidang ekonomi Bappeda NTB (2019) Beberapa tahun terakhir, DBHCHT yang dialokasikan ke petani sekitar Rp17,2 miliar dalam bentuk dana bansos. Bagi petani,

mereka melihat tembakau masih menjadi komoditas unggulan karena penjualan tembakau kering lebih menguntungkan daripada produk tanaman pertanian lainnya. Walaupun memang sudah ada upaya alternatif seperti menanam jagung namun petani masih tetap konsisten karena mereka menganggap pertanian sektor tembakau lebih memberikan keuntungan daripada sektor lainnya.

Dengan demikian, beralasan kontribusi tembakau dalam bentuk DBHCHT bagi perekonomian daerah dan masyarakat lokal, maka pemerintah daerah maupun nasional mendukung perkembangan industri tembakau termasuk di dalamnya memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan tembakau atau rokok dalam memenuhi kebutuhan produksi mereka. Alasan tersebut kemudian menjadi pertimbangan utama diberikannya IUPHHK-HTI kepada PT SAN. Dalam pandangan pihak pemerintah daerah, apabila izin tidak diberikan kepada PT SAN, terdapat kemungkinan bahwa PT SAN tidak membeli tembakau masyarakat. Sehingga terdapat rantai tembakau yang terputus dalam sistem perdagangan dan alokasi tembakau. Apabila PT SAN tidak memasok bahan bakar pengeringan kepada petani mitranya, maka tidak menutup kemungkinan praktik *illegal logging* juga semakin sering terjadi.

Perwujudan kepentingan negara sebagaimana kondisi di atas memperjelas hubungan negara dan korporasi. Penyelesaian masalah lingkungan berada pada sub kepentingan ekonomi yang lebih besar. Negara dalam hal ini pemerintah daerah terkesan bias terhadap kebijakan yang sepihak dan justru mengakomodir kepentingan korporasi dan merugikan masyarakat. Selain itu juga kepentingan negara dalam membiayai agenda pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsesi lahan hutan di Sambelia mampu menggerakkan sektor tembakau sebagai komoditas ekstraktif produk rokok

dengan potensi cukai yang sangat besar.

Negara sebagai otoritas dalam pemberian izin konsesi lahan hutan di wilayah Sambelia dirasa telah merugikan masyarakat. Permasalahan yang timbul di kawasan hutan Sambelia sangat erat kaitannya dengan upaya pengelolaan kawasan hutan itu sendiri. Perlu diingat bahwa pengelolaan kawasan hutan baik dalam hal penggunaan maupun pemanfaatannya tersebut terdapat beberapa prosedur yang perlu dilalui terlebih dahulu, sehingga pengelolaan kawasan hutan tersebut tidak semena-mena.

Dikutip dari wawancara dengan Dadang (Staf Ahli Kehutanan Balai KPH Rinjani Timur) (2019), sebelum kedatangan PT SAN di kawasan hutan Sambelia, masyarakat telah lebih dulu menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan Sambelia tersebut, bahkan hingga menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat desa Sambelia. Namun Sejak awal kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kawasan hutan Sambelia itu bersifat merusak kawasan hutan. Sebagian besar masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan tersebut beraktivitas tanpa adanya izin (*illegal*) pengelolaan baik penggunaan maupun pemanfaatan hutan. Selain itu juga metode pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memicu percepatan kerusakan kawasan hutan. Masyarakat cenderung lebih sering menggunakan metode pembakaran hutan guna membuka lahan disebabkan lebih mudah dan praktis. Kemudian pengelolaan lahan yang diterapkan oleh masyarakat bersifat berpindah-pindah tanpa adanya upaya reboisasi terhadap lahan yang telah digunakan sebelumnya dan hal-hal tersebut sangatlah buruk bagi keberlangsungan kawasan hutan maupun masyarakat itu sendiri.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah berupaya untuk setidaknya meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah

dengan strategi kemitraan. Oleh sebab itu kehadiran PT SAN tersebut pada dasarnya merupakan solusi atas permasalahan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Namun kehadiran PT SAN tersebut justru menimbulkan konflik antar masyarakat dengan pihak PT SAN. Masyarakat merasa dirugikan dengan kehadiran PT SAN tersebut, hal itu disebabkan masyarakat tidak lagi dapat berpindah-pindah melainkan telah ditentukan lokasi tetap untuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam perizinan HTI tercantum bahwa pihak PT SAN wajib menyediakan lahan seluas 20% dari keseluruhan kawasan hutan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan. Angka tersebut terbilang lebih kecil apabila dibandingkan dengan luas lahan yang masyarakat peroleh sebelumnya. Sebagai perbandingan sebelumnya masyarakat mengelola lahan minimal seluas 2-3 hektar dan berkurang menjadi setengah hektar. Kehadiran PT SAN tersebut justru dianggap seperti mencuri apa yang telah lama dimiliki oleh masyarakat.

Dalam pandangan negara instrumental (Berberoglu, 2018), kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh korporasi menjadikan mereka *powerfull* sehingga negara dapat dijadikan alat dalam memenuhi kepentingan kelompok korporasi. Dalam hal ini, PT SAN memiliki modal kekuatan ekonomi karena dibelakangnya disokong PT Sampoerna yang diakusisi oleh Philip Moris (Kusdianita & Yunita, 2015). Perusahaan yang membuka cabang di Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur ini masuk ke dalam tiga perusahaan terbesar di Lombok bersamaan dengan PT Bentoel yang dulunya bernama British American Tobacco (BAT) dan PT Djarum. Dengan mengajukan izin pengelolaan HTI Hutan Sambelia, PT SAN berusaha untuk menjaga suplai produksi tembakau dengan menjadikan kayu sebagai bahan bakar pengovenan petani mitranya. Berdasarkan penjelasan di atas, bukan

hanya kepentingan korporasi yang muncul namun juga kepentingan pemerintah. Kedua pihak menjalin kerja sama untuk mencapai kepentingan satu sama lain. Sehingga dalam kasus ini, terjadi saling ketergantungan antara pemerintah dengan korporasi.

Tembakau merupakan produksi yang cukup penting. Dari konteks petani dan pendapatan daerah, tembakau berkontribusi terhadap pendapatan petani dan pendapatan daerah. Sedangkan dalam konteks global, tembakau merupakan komoditas yang terus berkembang, seiring dengan perkembangan industri rokok global (Kusdianita & Yunita, 2015). Di Indonesia, perkembangan industri rokok cukup pesat karena konsumsi rokok yang terus meningkat. Indonesia kerap disebut sebagai 'surga rokok' karena lemahnya legislasi atau peraturan mengenai produk tembakau (Darwin, 2016), sehingga industri rokok bebas melakukan penetrasi pasar di kalangan penduduk berusia muda.

Persoalan tembakau dan rokok kerap menimbulkan dilema antara kesehatan masyarakat dan potensi ekonomi yang disumbang dari industri yang berasal dari pajak atau cukai rokok, begitu pula serapan tenaga kerja sektor ini yang tidak bisa dikatakan kecil. Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam rilis resmi tahun 2017, pendapatan negara dari cukai dan pajak dari industri rokok tergolong besar dan meningkat setiap tahunnya. Kemenperin mencatat, pada tahun 2016 saja, Negara menerima pembayaran cukai sebesar Rp138,69 triliun, meningkat menjadi Rp147 triliun rupiah di tahun 2017 dan prediksi meningkat Rp153 triliun rupiah di tahun 2018. Dengan demikian, industri rokok menyumbang hingga 95,8 persen dari total pendapatan cukai nasional. Sedangkan dari struktur tenaga kerja, industri hasil tembakau terutama industri rokok menyerap hingga 5,98 juta tenaga kerja. Selain itu, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai 904,7 juta USD. Dari data tersebut, kelangsungan industri pertembakuan sangatlah penting

bagi pendapatan negara. Sehingga kebijakan HTI oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memunculkan asumsi bahwa HTI memang ditujukan untuk menopang industri tembakau. Dan ini dibenarkan oleh petani yang menjadi mitra HTI PT SAN.

Argumentasi *neoliberal environmentalis*, kondisi di atas memiliki kontradiksi inheren. Pandangan tentang marketisasi lingkungan sesungguhnya bertujuan melanggengkan produksi melalui penciptaan kebutuhan untuk konsumsi, dan tidak terfokus pada penyebab inheren kesenjangan. Komersialisasi lingkungan yang sejatinya ditujukan untuk akumulasi kapital, justru telah menciptakan monopolisasi terhadap barang-barang publik, atau yang disebut oleh David Harvey dalam (Bakker, 2005) sebagai “*accumulation by dispossession*,” yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai akumulasi melalui pencerabutan hak publik terhadap barang publik. Oleh Peter Dauvergne dalam (Stephens, 2017) menyebutnya sebagai *environmentalism of the rich*, dimana *environmentalism* ini memberikan *false sense* terkait akar persoalan lingkungan, dimana akar persoalan lingkungan adalah *consumer capitalism*.

Kebijakan HTI, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya memiliki fungsi dan tujuan normatif yakni pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang baik dan bertanggung jawab. Namun, pada praktiknya HTI-E merupakan kebijakan eksekutif terhadap hutan dan lingkungan dan corak komodifikasi hutan secara massif, yang tergambar dalam beberapa hal; *Pertama*, HTI Sembelia bukanlah program penghijauan atau penanaman kembali, artinya secara umum HTI adalah pengalihan fungsi hutan. Meski dalam pengelolaan hutan, HTI dikategorikan sebagai hutan produksi namun HTI mengubah hutan alam menjadi hutan monokultur. Di Sambelia, dilansir dari (Mongabay Report, 2018) sebagian lahan HTI didirikan diatas lahan kritis, terutama dilokasi yang dahulunya digunakan sebagai

lahan perkebunan oleh petani sekitar 2-3 hektar setiap petani. Namun luas lahan HTI-CE (Hutan Tanaman Industri Cadangan Energi) itu juga mencakup hutan alam yang kemudian dialih fungsikan, dan sebelum dilakukan penanaman tanaman produksi kerap sekali harus dilakukan penebangan hutan terlebih dahulu.

Kedua, jenis tanaman atau pohon yang ditanam di kawasan HTI-CE menurut aktivis lingkungan adalah jenis pohon perkebunan, bukan pohon hutan seperti karet, sawit serta jagung dan beragam tanaman perkebunan lainnya, namun hal ini masih menjadi klaim dikarenakan DLHK Prov NTB menjelaskan jenis tanaman pepohonan seperti, akasia mangium dan turi (Pirard *et al.*, 2016). Artinya fungsi lingkungan tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh HTI-CE. Tak hanya itu, komodifikasi hutan melalui tangan korporasi mencerabut hak emansipasi masyarakat. Munculnya konflik antara masyarakat dan PT SAN pada dasarnya disebabkan oleh kebijakan yang diambil negara secara sepihak. Pertimbangan kebijakan tidak memasukkan unsur okupasi penduduk terhadap lahan. Dalam peraturan mengenai HTI, salah satu persyaratan yang harus dilakukan korporasi adalah mengalokasikan lahan untuk pemberdayaan. Lahan pemberdayaan ini minimal seluas 20 persen dari total lahan untuk HTI-CE. Di Sambelia, PT SAN menyediakan lahan seluas 350 hektar untuk 700 kepala keluarga, artinya setiap kepala keluarga mendapat 0,5 hektar untuk dikelola. Melalui skema kemitraan yang dibangun oleh PT SAN, dari 0,5 hektar tersebut dibagi 10 persen untuk *agroforestry*. Kebijakan di atas makin mempersempit luas lahan masyarakat dibandingkan sebelumnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Politik ekologi dalam sektor kehutanan di wilayah Lombok timur makin mempertegas

lingkungan hanya sebagai komoditas dalam proses pembangunan. Hadirnya negara dengan power dan otoritasnya memperjelas situasi tersebut. Tulisan ini berkesimpulan bahwa, pertama negara dengan dengan pemberian izin pengelolaan pada tingkat pusat dan izin operasional pada tingkat daerah tidak mengindahkan nilai-nilai partisipatori dalam proses pembangunan. Munculnya konflik di daerah Sambelia mengindikasikan bahwa negara berposisi sebagai alat korporasi baik yang bersifat subjektif ataupun objektif. Pembangunan seharusnya tidak meninggalkan konflik yang berakar pada *zero-sum game* bagi masyarakat. Korporasi memiliki lahan yang sangat besar dan justru sebaliknya bagi masyarakat semakin kecil mendapatkan hak pengelolaan dari hak yang mereka peroleh sebelumnya. Negara tidak netral dalam melihat konteks keadilan bagi masyarakat sekitar hutan.

Kedua, negara dengan kebutuhan modal pembangunan yang besar telah menjadi pelayan korporasi. Entitas bisnis yang besar yang dimiliki oleh PT SAN menjadi bahan pertimbangan lahan hutan tersebut diberikan. Lahan hutan Sambelia sangat potensial untuk kebutuhan pengovenan bagi mitra tembakau PT SAN yang berafiliasi dengan PT Sampoerna yang merupakan korporasi besar yang bergerak di bidang rokok. Posisi negara yang demikian, bagi penulis telah menunjukkan bagaimana isu lingkungan hidup hanya menjadi kerangka legalitas atas aktivitas-aktivitas korporasi, serta mempertegas bagaimana konsepsi negara dalam tradisi *marxist* akan selalu berada pada posisi kepentingan kaum borjuis atau pemilik modal yang tidak lebih dari sekadar *fetish* kapitalisme (Ávila-García & Sánchez, 2012) dan kooptasi ideologi neoliberal terhadap alam.

B. Saran

Kebijakan lingkungan kerap menjadi sub kepentingan ekonomi dan sosial. Jika

pendekatan pembangunan masih seperti ini tentunya akan terjadi distabilitas dalam pembangunan. Pemerintah Pusat selaku pemberi izin pada tahun 2011 dan pemerintah daerah selaku pemberian rekomendasi atas konsensi hutan harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi mediasi konflik masyarakat dengan PT SAN khususnya terkait skema kemitraan dan luas lahan garapan masyarakat. Pendekatan koersif pemerintah dalam menyelesaikan konflik hutan Sambelia diubah menjadi pendekatan persuasif. Pengelolaan hutan seharusnya menekankan pada kearifan lokal masyarakat sekitar kawasan hutan. Entitas bisnis dalam pengelolaan hutan bisa berjalan dengan mengedepankan pemertaan dan kemitraan yang saling menguntungkan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Terima kasih kepada civitas akademika Universitas Mataram dan Prodi Hubungan Internasional serta seluruh informan baik, dari pemerintah provinsi dan pemda Lotim serta masyarakat dan kelompok kepentingan yang bergerak di sektor kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ávila-García, P., & Sánchez, E. L. (2012). The environmentalism of the rich and the privatization of nature. *Latin American Perspectives*, 39(6). <https://doi.org/10.1177/0094582x12459329>.
- Bakker, K. (2005). Neoliberalizing nature? market environmentalism in water supply in England and Wales. In *Annals of the Association of American Geographers*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2005.00474.x>
- Berberoglu, B. (2018). Marxist Theories of the State. In *Political Sociology in a Global Era*. <https://doi.org/10.4324/9781315632773-2>.
- Bernstein, S. (2000). Ideas, social structure and the compromise of liberal environmentalism. *European Journal of International Relations*, 6(4), 464–512. <https://doi.org/10.1177/1354066100006004002>.

- Budiutomo, T. W., & Wahyuanriawan, A. (2015). Birokrasi sebagai sentralisasi kekuasaan politik-ekonomi di Indonesia. *Academy of Education Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.47200/aoej.v6i2.129>.
- Darwin, M. (2016). Perilaku merokok dan pengalaman regulasi di berbagai negara. *Populasi*, 18(2). <https://doi.org/10.22146/jp.12098>.
- Dryzek, J. S. (1993). Environmentalism and political theory: Toward an ecocentric approach. By Robyn Eckersley. Albany: State University of New York Press, 1992. 274p. *American Political Science Review*. <https://doi.org/10.2307/2938756>.
- Hadad, I. (2020). *Pembangunan ekonomi versus lingkungan: siapa yang musti menang?* Jakarta: Madani Berkelanjutan.
- Hakim, A. L., Niaga, I. A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2018). Kajian kebijakan sumber daya alam berbasis pada ekologi politik. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 4(2), 1–11.
- Hakim, I. (2009). Kajian pembiayaan pembangunan hutan tanaman industri. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 6(2), 135–158. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2009.6.2.135-158>.
- Hartati, A. Y. (2012). Global environmental regime: Di Tengah perdebatan paham antroposentris versus ekosentris. *Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 12(2).
- Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan konflik sumber daya alam terbaru di perbatasan dalam pendekatan ekologi politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 144–151. <https://doi.org/10.18196/hi.72134>.
- Iskandar. (2014). Kebijakan Pembangunan HTI di Indonesia. *Policy Brief*, 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan.
- Kim, S. Y. (2020). Book review essay: Looking at global environmental governance with a lens of liberal environmentalism. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 10(4). <https://doi.org/10.1007/s13412-019-00580-x>.
- Kusdianita, S., & Yunita, P. (2015). Ekonomi politik tembakau: kemampuan industri tembakau multinasional dalam memengaruhi kebijakan tobacco control di Indonesia. *Journal of World Trade Studies*.
- Low, N. (2009). *Politik hijau. Justice, society and nature : an exploration of political ecology*. Terjemahan Dariyatno. Bandung: Nusa Media.
- Mawikere, J. C. (2008). Implikasi kuota produksi minyak organization of the petroleum exporting countries (OPEC) dengan kebijakan keanggotaan dan harga bahan bakar minyak pemerintah indonesia tahun 2008. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(3), 126 - 137.
- Mongabay. (2018). No Title. <https://www.mongabay.co.id/2018/10/25/ketika-perusahaan-pemasok-tembakau-berkonflik-lahan-dengan-warga-lombok-bagian-2/> diakses 04 Oktober 2014.
- Nainggolan, P. P. (2013). Kapitalisme Internasional Dan Fenomena Penjarahan Lahan Di Indonesia. *Politica*.
- Nugroho, A. B. H. (2014). Kekuatan modal dan perilaku kekerasan negara pada masa orde baru dan pasca orde baru studi kasus freeport. *Cakrawala: Jurnal Penelitian Sosial*, 3(1), 101-136.
- Oktaviani, A. D., & Soetarto, E. (2020). Perhutanan sosial dan langgengnya ketimpangan penguasaan lahan hutan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 4(3), 309–324. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.3.309-324>.
- Pirard, Petit, Baral, & Achdiawan. (2016). Dampak hutan tanaman industri di Indonesia: Analisis persepsi masyarakat desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Center for International Forestry Research. <https://doi.org/10.17528/cifor/006137>
- Rytina, J. H., & Miliband, R. (1970). The state in capitalist society. *American Sociological Review*, 35(5), 931. <https://doi.org/10.2307/2093322>.
- Salim, E. (2010). *Ratusan bangsa merusak satu bumi: ekonomi dan lingkungan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Schulte Nordholt, H., & Klinken, van. (2007). Renegotiating boundaries : local politics in post-Suharto Indonesia. In *Renegotiating boundaries : local politics in post-Suharto Indonesia*. https://doi.org/10.26530/oapen_376972.
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari pembangunan: Perempuan, ekologi dan perjuangan hidup di India*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Stephens, P. (2017). Peter Dauvergne, Environmentalism of the rich. *Environmental Values*, 26(5), 649–651. <https://doi.org/10.3197/096327117X15002190708164>.
- Suwondo, S., Darmadi, D., & Yunus, M. (2018). Perlindungan dan pengelolaan ekosistem: analisis politik ekologi pemanfaatan lahan gambut sebagai hutan tanaman industri. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 2(2), 140–154. <https://doi.org/10.36813/jplb.2.2.140-154>.

- Suarantb. 2017. suarantb.com. Juli 22. <https://www.suarantb.com/tolak-kemitraan-petani-di-sambelia-diduga-diintimidasi-pt-sadhana-arif-nusa/>. diakses tanggal 15 Oktober 2020
- Syahadat, E. (2013). Strategi pembangunan hutan tanaman di provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3), 33-47. <https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.1.33-47>.
- Tirtosastro, S., & Murdiyati, A. S. (2016). Pengolahan daun tembakau dan dampaknya terhadap lingkungan. *Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri*, 3(2), 80. <https://doi.org/10.21082/bultas.v3n2.2011.80-88>.